



P U T U S A N

Nomor 0161/Pdt.G/2014/PA.Bjr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kota Banjar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya JENAL, S.H.,M.H. dan IWAN SETIAWAN, S.H., Pengacara dan Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2014, Nomor 212/k/II/2014, tertanggal 02 Januari 2014, dan memilih domisili di kantor kuasanya Dusun Randegan I RT.007 RW. 003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, sebagai Pemohon;

MELAWAN

Termohon, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 02 Januari 2014 yang terdaftar dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0161/Pdt.G/2014/PA.Bjr tanggal 25 Februari 2014 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal xxx di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kabupaten Cilacap dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal xxx;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri belum mempunyai rumah sendiri dan belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa setelah berumah tangga 6 bulan lamanya, sejak bulan Mei 2013 mulai timbul permasalahan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menerima atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon;
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2013 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;
- 5 Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;
- 7 Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun pemuka agama, akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar Cq. Yth. Majelis Hakim, agar memanggil kedua belah pihak berperkara dan memeriksa perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu yang kesatu terhadap Termohon;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 05 Maret 2014, 18 Maret 2014 dan 1 April 2014 Nomor 0161/Pdt.G/2014/PA.Bjr yang dibacakan didepan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena kuasa Pemohon tidak bisa menghadirkan Pemohon prinsipal di persidangan, maka pada tanggal 10 April 2014 Pemohon telah memberikan kuasa istimewa kepada 10 April 2014 Nomor 427/K/IV/2014 untuk menghadiri sidang perdamaian pada tanggal 10 April 2014;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah menyerahkan bukti surat berupa :

- 9 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cilacap, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P);

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yaitu ;

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan transportasi, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - 10 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga kerja Pemohon;
 - 11 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah bulan Oktober 2012;
 - 12 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - 13 Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - 14 Bahwa sejak bulan Mei 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;



- 15 Bahwa saksi pernah 2 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, di tempat kerja Pemohon di Yamaha Motor, Termohon minta uang tetapi tidak dikasih oleh Pemohon;
- 16 Bahwa sejak bulan Juni 2013 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon sekarang ngontrak di Balokang;
- 17 Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- 18 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon sejak kecil;
- 19 Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- 20 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxx;
- 21 Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- 22 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya harmonis sekitar 5 bulan selebihnya sering bertengkar disebabkan Pemohon tidak jujur dalam masalah penghasilan sehingga Termohon merasa dibohongi padahal Pemohon bekerja sebagai OB (office boy) selain gaji juga ada sampingannya tetapi tidak terbuka kepada Termohon;
- 23 Bahwa sejak bulan Juni 2013 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah kontrakan;
- 24 Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;



Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Pemohon tidak bisa menghadirkan Pemohon prinsipal di persidangan, maka pada tanggal 10 April 2014 Pemohon telah memberikan kuasa istimewa kepada IWAN SETIAWAN, S.H. Nomor 427/K/IV/2014 untuk menghadiri sidang perdamaian pada tanggal 10 April 2014, namun oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, yang mana berdasarkan ketentuan umum Hukum Pembuktian, Pemohon tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil permohonannya, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum dalam mengajukan permohonan perceraian talaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari orang dekat Pemohon dan Termohon yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim mengetahui substansi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sekarang sudah tidak harmonis, yang diwarnai sering terjadinya perselisihan dan



pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Pemohon kurang terbuka dalam masalah penghasilan terhadap Termohon dan Termohon tidak menerima dengan pemberian Pemohon, sehingga telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 10 bulan, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung alasan permohonan Pemohon dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan lagi satu sama lain, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah sangat sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

25 وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

26 Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun



2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis, tanggal 10 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Tsani 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. ATIN HARTINI sebagai Ketua Majelis, ELIS MARLIANI, S.Ag. dan ANA FAIZAH, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. YEYEN HERYANI sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh ketua Majelis pada sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Dra. ATIN HARTINI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ELIS MARLIANI, S.Ag.

ANA FAIZAH, S.H.



PANITERA PENGGANTI

Dra. YEYEN HERYANI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 466.000,-

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap sejak tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)